

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN PERALIHAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1986**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 22 Januari 1991

Nomor : M.A./Kumdil/013/I/K/1991

Lampiran : 2 (dua) lembar

:

Kepada Yth:

Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi

Sdr. Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara

Sdr. Ketua Pengadilan Negeri

Sdr. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
di

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 1991**

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka mulai tanggal 14 Januari 1991 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diterapkan.

Dalam Bab VI tentang Ketentuan Peralihan Pasal 142 dari Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan, bahwa:

- (1) Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-undang ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-undang ini sudah diajukan kepada Pengadilan Umum tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Karena dalam Pasal peralihan tersebut ada ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh Saudara-saudara, maka Mahkamah Agung memandang perlu untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya kepada Saudara-saudara sebagai berikut:

1. "Sengketa Tata Usaha Negara" adalah perselisihan perdata yang terdaftar pada Pengadilan Negeri sebagai perkara OOD (onrechtmatige overheidsdaad);
Perkara-perkara OOD tersebut dapat merupakan:
 - (a) gabungan beberapa gugatan (samenloop van vorderingen) yang didalamnya terdapat tuntutan pokok agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut pengertian Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 dinyatakan batal atau tidak sah.
Tuntutan pokok demikian itu tentunya dimaksudkan sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi berdasar Pasal 1365 KUHPdt terhadap Penguasa yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut; atau
 - (b) perkara OOD yanguntutannya bersifat tunggal (jadi tidak digabung dengan lain-lain macam tuntutan terhadap Tergugat), yaitu hanya agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut pengertian Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 yang dikeluarkan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah.
2. "Pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-undang ini" adalah saat peralihan, yaitu saat Undang-undang No. 5 tahun 1986 tersebut mulai diterapkan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1991 tersebut di atas, yang ternyata hal itu menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan mulai tanggal 14 Januari 1991. Sebagaimana Saudara-saudara telah diketahui baik dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan, Jakarta dan Ujung Pandang maupun Keppres No. 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya dan Ujung Pandang juga ditentukan, bahwa mulai berlakunya masing-masing peraturan tersebut ditentukan pada tanggal mulai diterapkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut oleh Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1991 tersebut. Dengan demikian mulai tanggal 14 Januari 1991 mulailah saat peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tersebut.
3. "Belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum" adalah sebagai berikut:
 - Ada kemungkinan, bahwa pada tanggal 14 Januari 1991 (saat mulai diterapkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1986) tersebut di Pengadilan Negeri yang Saudara ketua telah terdaftar perkara-perkara OOD sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersebut di atas yang:
 - Diantara perkara-perkara OOD tersebut ada kemungkinan:
 - a. belum dibagikan kepada para Hakim yang bersangkutan.
 - b. sudah dibagikan kepada para Hakim yang bersangkutan dan sudah ditentukan hari sidang pertama serta mungkin sudah pula dilakukan pemanggilan para pihak oleh jurusita yang ditugaskan, walaupun mungkin belum dibuka pertamanya.
 - c. sedang mulai dengan penyidikan pertama perkara yang bersangkutan, walaupun pada saat itu para pihaknya tidak lengkap;
 - d. sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan di muka sidang menurut hukum acara yang berlaku;

- "Belum diputus" dalam hal ini berarti: mengenai suatu prosensual OOD seperti yang dimaksud pada butir 1 di atas itu sudah dimulai dengan tindakan-tindakan persessual menurut hukum acara perdata yang berlaku, paling tidak sudah dimulai dengan pemeriksaan tersebut pada butir 3.c. (sidang pertama) di atas tetapi belum sampai pada tingkat dijatuhkannya putusan akhir. Karena penyelesaian pemeriksaan selanjutnya mengenai perkara OOD tersebut sampai dijatuhkannya putusan akhir tetap harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
4. "Sudah diajukan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara" adalah:
- Suatu perkara OOD sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas sudah didaftar (artinya sudah dipenuhi panjar biaya perkaranya) dan diberi nomor perkara, tetapi paling jauh baru mulai dilakukan tindakan-tindakan prosessual sampai tingkat yang tersebut pada butir 3.b di atas. Jadi menurut faktanya perkara yang bersangkutan belum pernah dimulai diperiksa di muka sidang.
 - Dalam hal demikian, maka perkara OOD seperti itu baik yang mengandung gugatan gabungan maupun yanguntutannya bersifat tunggal beserta seluruh sisa biaya panjar perkaranya harus dilimpahkan (diserahkan atau dikirimkan) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri dimana perkara OOD tersebut didaftar.
5. Pada waktu melimpahkan perkara-perkara OOD yang mengandung gabungan gugatan hendaknya diperhatikan hal-hal seperti dalam contoh dibawah ini:
- Contohnya: Penggugat menggugat KUP atas dasar Pasal 1365 KUHPdt yang telah . mencabut SIP yang sedang dipegang Penggugat, dalam petitumnya gugatan tersebut Penggugat selain menuntut agar keputusan pencabutan SIP itu dibatalkan atau dinyatakan tidak sah juga mengajukan tuntutan yang lain diantaranya menuntut ganti rugi;
- Sebagaimana Saudara-saudara ketahui sebenarnya suatu gugatan atas dasar Pasal 1365 KUHPdt tersebut pokok gugatannya/perkaranya adalah gugatan ganti rugi, namun tuntutan ganti rugi itu hanya mungkin dikabulkan kalau tindakan Penguasa yang diganggu gugat (dalam hal ini pencabutan SIP) tersebut telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan KUP sendiri sebagai Penguasa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut yang akibatnya menimbulkan kerugian pada Penggugat;
- Jadi dikabulkan tidaknya tuntutan ganti rugi tersebut akan tergantung pada apakah pencabutan SIP yang dilakukan KUP tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa atau bukan.
- Apakah tindakan hukum KUP yang berupa pencabutan SIP tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan harus dinyatakan tidak sah atau dibatalkan adalah masuk dalam wewenang Peradilan Tata Usaha Negara setempat.
- Sedang mengenai tuntutan ganti ruginya atau tuntutan yang lain-lainnya yang bersifat perselisihan murni hukum perdata tetap merupakan wewenang Pengadilan Negeri semula dan hal itu baru dapat diputuskan oleh Pengadilan Negeri semula tersebut setelah ada putusan mengenai sah tidaknya pencabutan SIP tersebut oleh

Pengadilan Tata Usaha Negara setempat sampai nantinya memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian dalam pengertian "dilimpahkan" itu hanya terbatas pada pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian gugatan/tuntutan yang benar-benar menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara saja.

Sedangkan mengenai gugatan/tuntutan tentang hal-hal yang bersifat murni sengketa dan tuntutan hukum perdata, seperti dalam contoh tuntutan ganti rugi, harus diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri semula menurut hukum acara perdata yang berlaku.

Mengapa harus demikian ?

Karena Pengadilan Tata Usaha Negara selain tidak berwenang memutus perselisihan yang bersifat hukum perdata (Pasal 2.a UU No. 5 Tahun 1986) juga karena ia tidak dilengkapi dengan hukum acara perdata yang harus diterapkan pada waktu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan perdata.

Sebaliknya Pengadilan Perdata memang sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 1986 pada dasarnya sudah tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan mengenai tuntutan tentang sah tidaknya suatu keputusan Tata Usaha Negara menurut pengertian Pasal 1 ayat (3) UU No.5 Tahun 1986 tersebut.

6. Tata cara pelimpahan perkara OOD yang mengandung gabungan gugatan seperti dalam contoh itu dilakukan dengan:
 - mengeluarkan penetapan (beshchiking) pelimpahan perkara tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan diktum:
 - a. "Menyatakan Pengadilan Negeri ditidak berwenang memeriksa, memutus gugatan/tuntutan agar membatalkan/menyatakan tidak sah keputusan Tata Usaha Negara tertanggalyang dikeluarkan oleh(nama Tergugat) seperti yang tersebut dalam perkara perdata (OOD) No.....19"
 - b. "Melimpahkan pemutusan mengenai gugatan/tuntutan pembatalan tersebut di atas kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di"
 - c. "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri di untuk mengirimkan berkas perkara ini beserta sisa biaya panjar perkaranya sebesar Rp(.....)
 - d. "Meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ditersebut di atas agar apabila putusan mengenai tuntutan pembatalan mengenai Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (mungkin perkaranya harus diputus di tingkat banding, kemudian kasasi atau peninjauan kembali) seluruh berkas perkaranya beserta sisa biaya perkaranya dilimpahkan kembali kepada Pengadilan Negeri di..... tersebut".
 - Dalam daftar perkara, nomor perkara yang dilimpahkan tidak perlu dicoret, melainkan cukup disebutkan nomor perkaranya yang semula bernomor umpama: K/Pdt.G/90/PNmenjadi K/Pdt.G/90/PN.....Y/TUN/91/P.TUN.....
.....

Apabila yang dilimpahkan itu suatu perkara OOD yanguntutanya bersifat tunggal umpama seorang pegawai negeri yang ditindak oleh Pejabat atasannya yang berwenang menghukum menggugat Pejabat atasannya tersebut dan tuntutananya hanya berisi agar surat keputusan penindakan administratif tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, maka setelah berkas perkara dengan segala sisa biaya panjar perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, maka selesailah tugas Pengadilan Negeri tersebut. Dalam daftar perkara nomor perkaranya dapat dicoret dengan catatan "telah selesai dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di

Diktum penetapan pelimpahannya cukup dengan menyantumkan diktum macam a dan b saja."

7. Perlu diperhatikan oleh Saudara-saudara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri bahwa perkara-perkara OOD sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas yang karena sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri maupun yang sudah diputus olehnya dan terhadapnya diajukan permohonan banding maupun yang pada saat diterapkannya UU No. 5 Tahun 1986 ini sudah berada di Pengadilan Tinggi yang berwenang, berkas perkara TIDAK PERLU DILIMPAHKAN ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Karena pemeriksaan perkara-perkara demikian itu sudah dilakukan menurut hukum acara perdata (HIR atau RBG) yang berbeda dengan hukum acara Tata Usaha Negara yang berlaku. Apabila dilimpahkan justru akan mengakibatkan masalah-masalah hukum acara yang sulit diluruskan kembali dan penyelesaian perkaranya akan berlarut-larut tidak akan kunjung selesai.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai Pasal 142 Ketentuan Peralihan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Ketua Mahkamah Agung RI

u.b

Ketua Muda Mahkamah Agung RI

Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,

Ttd.

INDROHARTO, SH.

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Bapak Ketua Kehakiman RI.
3. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. (1 dan 3 sebagai laporan).
4. Saudara-saudara Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
5. Saudara-saudara Para Hakim Agung.
6. Saudara Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI.
7. Peringgal.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN PERALIHAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1986

PENETAPAN

No...../Pen. TUN/PN.....
Ketua Pengadilan Negeri.....

Membaca: Surat Gugatan perkara perdata No.....

1. Bahwa gugatan dalam perkara perdata Nomor tersebut ternyata merupakan suatu sengketa Tata Usaha Negara/suatu gabungan antara perkara OOD dan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. butir 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1986;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sudah diajukan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum akan tetapi belum diperiksa harus dilimpahkan ke Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang.
3. Bahwa perkara No.....tersebut di atas belum mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri
4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara No.....tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara di
5. Bahwa oleh karena itu perkara No.....tersebut harus dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di
6. Bahwa pelimpahan perkara No.....tersebut meliputi juga sisa uang muka biaya perkara yang bersangkutan yang setelah diperhitungkan adalah sebesar.....Rp.....(.....).

memperhatikan: Pasal 142 ayat (2) Ketentuan Peralihan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

MENETAPKAN

1. Melimpahkan perkara No.....beserta sisa uang muka biaya perkara yang bersangkutan sebesar Rp(.....), kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di
2. Memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Negeri untuk melaksanakan pelimpahan perkara tersebut.
3. Memerintahkan kepada Panitera Kepala Pengadilan Negeriuntuk suatu mencoret/memberi catatan pada Nomor perkara yang dilimpahkan tersebut dari/dalam Register Perkara yang bersangkutan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Pengadilan Negeri.....

(.....)